

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Perbedaan *Initial Public Offering* (IPO) antara PT Persero dengan PT (swasta) tidak terletak pada proses atau prosedur IPO-nya, namun terletak pada proses penentuan kebijakan IPO sebagai metode privatisasi suatu Persero. Proses atau prosedur *Initial Public Offering* (IPO) PT Persero dan PT (swasta) diberlakukan sama, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Yang membedakan antara IPO PT Persero dengan PT (swasta) hanya pada Komite Privatisasi yang harus dibentuk pada saat melakukan privatisasi pada Persero sebelum proses IPO.
- b. Konsekuensi yuridis privatisasi Persero, baik melalui metode *Initial Public Offering* (IPO), *strategic sales* maupun *private placement* tidak terdapat perbedaan, antara lain :
  - 1) Kepemilikan saham Persero tetap mayoritas milik Negara RI, asalkan paling sedikit 51% saham Persero dimiliki oleh Negara RI, dengan demikian status badan hukumnya tetap PT Persero.
  - 2) Kepemilikan saham Negara RI pada Persero kurang dari 51% saham, sehingga status badan hukum PT bukan lagi Persero karena saham Negara RI tidak lagi 51%.
  - 3) Komite Privatisasi dan organ Persero (anggota Direksi dan dewan Komisaris) bertanggungjawab terhadap kebijakan privatisasi Persero

secara bersama-sama, seperti halnya apabila Persero melakukan privatisasi melalui metode *strategic sales* maupun *private placement*, namun demikian dalam kaitannya dengan privatisasi melalui IPC, organ Persero (anggota Direksi dan dewan Komisaris) juga bertanggungjawab terhadap proses IPO beserta Lembaga Penunjang Pasar Modal, yang meliputi Penasehat Investasi, Badan Administrasi Efek (BAE), serta Profesi Penunjang Pasar Modal, seperti akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai, dan lain-lain.

## 2. Saran

- a. Privatisasi melalui IPO harus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, khususnya pihak asing, karena Negara RI adalah negara yang berdaulat dalam mengatur kebijakan perekonomiannya untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. DPR sebagai penentu kebijakan privatisasi harus lebih cermat dan bijaksana, karena privatisasi berkaitan dengan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun berikutnya dan pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi (PTP) supaya tidak mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia.
- b. Dengan adanya Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, seyogyanya peraturan di bidang Pasar Modal juga perlu direvisi, begitu pula dengan Undang-undang BUMN yang masih menggunakan Undang-undang PT yang lama, yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai privatisasi